



## GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 561/Kep.253-Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2021

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum;
- b. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta diperlukan kebijakan Upah Minimum sebagai salah satu upaya dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/1083/HK.00.00/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 561/50-DPP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pertimbangan/saran Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten tahun 2021;
4. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 560/1219-DTKT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2021 sebesar Rp2.460.996,54 (dua juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh empat sen).
- KEDUA : Besaran Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan besaran Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian nasional pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Oktober 2020

GUBERNUR BANTEN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
6. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.